



PUTUSAN

Nomor 132/Pdt.G/2019/PA Br

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Barru yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

Penggugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Barru, 04 September 1972 (umur 46 tahun), pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jl. H. M. Sewang, RT. 04, Desa Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, Tempat dan Tanggal Lahir: Balikpapan, 03 Maret 1974 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Jenderal Sudirman No. 42, RT. 22, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 18 Maret 2019 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Barru dengan Nomor 132/Pdt.G/2019/PA Br tanggal 18 Maret 2019 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, menikah pada hari Rabu, tanggal 15 April 1998 dan tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur dan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/IV/1998 tertanggal 15 April 1998.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat tinggal bersama Tergugat di Jalan Jenderal Sudirman (rumah pribadi), RT. 22, Kelurahan Tanjung Laut, Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Bontang selama kurang lebih 17 tahun.
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 21 tahun, sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama:
 - 3.1 Anak I, laki-laki umur 18 tahun;
 - 3.2 Anak II, laki-laki umur 17 tahun;
 - 3.3 Anak III, Llaki-laki umur 13 tahun;dan saat ini anak pertama berada dalam pengasuhan Penggugat sedangkan anak kedua dan ketiga dalam asuhan Tergugat.
4. Bahwa pada awal perkawinan hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai namun sejak tahun 2015 hubungan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis dikarenakan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan oleh:
 - a. Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat;
 - b. Tergugat memiliki sifat yang gampang marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele;
 - c. Adanya orang ketiga;
5. Bahwa puncak perselisihan Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juni 2018 Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat dan di usir oleh Tergugat sehingga akibat dari kejadian-kejadian tersebut, Penggugat langsung pergi meninggalkan Tergugat karena sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Tergugat dan berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan telah berjalan selama kurang lebih 10 bulan.
6. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat pernah rujuk kembali pada bulan Desember tahun 2017 akan tetapi, pada awal tahun 2018 terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat di karenakan adanya pihak ketiga serta sudah tidak saling memperdulikan lagi satu sama lain dan sudah tidak pernah ada upaya untuk rujuk kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menceraikan Tergugat terhadap Penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Barru dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menceraikan Tergugat (**Tergugat**) dengan Penggugat (**Penggugat**).
3. membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di muka sidang, sedang Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dan selanjutnya Penggugat tetap pada gugatannya semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IV/1998, tanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai. Propinsi Kalimantan Timur Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang telah memberi keterangan di bawah sumpah masing-masing yaitu :

- Saksi kesatu, umur 45 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 17 tahun lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena kejadiannya di Kalimantan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
 - Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;
- Saksi kedua, umur 48 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Bontang Selatan;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sekitar 17 tahun



lamanya dan telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi percekcoakan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering marah-marah meskipun hanya persoalan sepele saja dan Tergugat menjaling hubungan Asmara dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar karena tetapi setiap kali selesai bertengkar tetapi setiap kali sudah bertengkar Penggugat sering ke rumah saksi bercerita tentang peristiwa yang sudah terjadi dalam rumah tangganya;
- Bahwa Penggugat kembali ke Barru bersama saksi sejak 10 bulan yang lalu setelah berpisah tempat tinggal dengan Tergugat di Bontang Selatan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal kurang lebih 10 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah lagi menemui dan mengirimkan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi pernah menasihati Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya, maka semua berita acara sidang dalam perkara ini, harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di muka.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tanggal 12 April 2019 dan 03 Mei 2019 tidak hadir, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah menasehati pula Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim menjatuhkan talak satu Tergugat atas diri Penggugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat terjadi cekcok terus menerus akibat Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang gampang marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele serta adanya orang ketiga hingga akhirnya pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan tanpa saling menghiraukan lagi dan selama pisah tempat tinggal Tergugat Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk rukun.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan terjadinya ketidakharmonisan dalam rumah tangga sehingga keduanya tidak dapat dirukunkan lagi?

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidak hadirannya itu Tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat yang dengannya Penggugat tidak perlu dibebankan pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah Nomor 38/38/IV/1998, tanggal 15 April 1998 yang dikeluarkan oleh PPN/KUA Kecamatan Bontang Selatan, Kabupaten Kutai. Propinsi Kalimantan Timur. Bukti tersebut merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah bermeterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sehingga memiliki nilai pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 285 R.Bg, maka telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, sehingga baik Penggugat maupun Tergugat memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan perceraian.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Penggugat juga telah mengajukan bukti keterangan dua orang saksi masing-masing bernama **Saksi I dan Saksi II**, yang mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri pernah rukun selama kurang lebih 17 tahun lamanya, dan selama 10 bulan terakhir Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal namun demikian berkaitan penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar kedua saksi Penggugat tidak pernah melihat langsung melainkan berdasarkan informasi bukan berdasarkan pengetahuan saksi sendiri, sehingga keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat diterima sebagai alat bukti karena hanya berkualifikasi *testimonium de auditu* sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 1907 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang didasarkan atas cerita seseorang atau lazim disebut dengan *testimonium de auditu* tidak mempunyai nilai pembuktian, akan tetapi Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga merupakan urusan pribadi seseorang, sehingga peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya jarang diketahui oleh orang lain sekalipun oleh keluarganya sendiri, sebab masalah rumah tangga adalah masalah yang menyangkut harkat, martabat dan kehormatan sebuah keluarga. Di samping itu, bagi sebagian masyarakat masih kuat beranggapan, bahwa perselisihan dan pertengkar atau penyebab perselisihan dalam suatu rumah tangga merupakan sesuatu yang harus dirahasiakan dan tidak patut diketahui oleh orang lain, dan tidak lazim pula seseorang yang berselisih atau bertengkar dalam suatu rumah tangga, terlebih dahulu mempersiapkan orang-orang untuk dijadikan sebagai saksi, baik dari pihak keluarga terlebih orang lain. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai adalah logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan secara langsung adanya perselisihan dan pertengkar antara suami istri tersebut. Apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan secara nyata apa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangga tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada pertimbangan tersebut di atas, maka sangat berharga dan mempunyai nilai apabila keterangan saksi tersebut yang sejalan dengan dalil gugatan Penggugat dijadikan persangkaan sebagai dasar persangkaan Majelis Hakim bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dengan jalan memukul Penggugat dan Tergugat memiliki sifat yang gampang marah meskipun hanya dipicu oleh persoalan sepele serta adanya orang ketiga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas maka dapat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan sah sejak tanggal 15 April 1998.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2018 tanpa saling peduli lagi.
- Bahwa pihak keluarga dan majelis hakim di persidangan telah menasehati Penggugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, Bahwa di depan persidangan Penggugat telah menyatakan tekadnya untuk bercerai dan tidak dapat mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Kaidah Hukum menyebutkan dalam hal perceraian tidak perlu dilihat tentang siapa yang telah menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkar atau siapa yang telah meninggalkan pihak lain. Yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak (*vide yurisprudensi Nomor : 534 K/AG/1996 Tanggal 18-6-1996*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan



batin dan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan terus menerus (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk kembali hidup rukun yang mana keadaan Penggugat dengan Tergugat tersebut sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yang ditegaskan bahwa "Perceraian dapat terjadi karena alasan antara kedua belah pihak telah terjadi pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun".

Menimbang, bahwa pendapat Majelis Hakim tersebut diatas sejalan dengan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, diantaranya pendapat ahli fiqh dalam kitab Al-Iqna Juz II Hal. 133 berbunyi :

**وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها القاضي
طلقة**

Artinya : Jika seorang istri sudah sangat membenci suaminya, maka hakim boleh menjatuhkan talak satu kepada si istri tersebut.

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat dinyatakan tidak hadir sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan secara verstek, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyi :

**من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين ولم
يجب فهو ظالم لاحق له**

Artinya : Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dholim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 119



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka bentuk perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah talak satu ba'in shughra.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undan-Undang Nomo 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughraa Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 *Masehi.*, bertepatan dengan tanggal 17 Ramadhan 1440 *Hijriyah.*, oleh kami **Dr. H. Slamet, M.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Rusni, S.H.I.**, dan **Nahdiyanti, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Husniati** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Ttd

Dr. H. Slamet, M. H.I.,

Hakim Anggota

Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rusni, S.H.I.

Ttd

Nahdiyanti, S.H.I

Panitera Pengganti

Ttd

Hj. Husniati

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 440.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp 536.000,00 (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).